

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan manusia merupakan suatu keadaan akan sebagian dari pemuasan dasar yang dirasakan atau disadari. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, salah satunya terlebih untuk tampil menarik dengan menggunakan berbagai varian kosmetik. Istilah Kosmetik berasal dari bahasa Yunani yakni “ *Kosmetikos*” yang berarti keterampilan dalam menghias dan mengatur. Berdasarkan asal katanya kosmetika yakni bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan atau disemprotkan pada bagian badan manusia dengan maksud membersihkan, memelihara, menambah daya tarik dan tidak termasuk golongan obat¹.

Kosmetik adalah zat perawatan untuk meningkatkan penampilan atau aroma tubuh manusia. Kosmetik umumnya merupakan campuran dari berbagai senyawa kimia, beberapa terbuat dari sumber alam dan kebanyakan dari bahan sintesis.² Jadi kosmetik merupakan salah satu produk yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan keinginan konsumen, khususnya wanita agar tampil lebih cantik dan menarik.

Akhir akhir ini dunia kecantikan semakin marak dibicarakan masyarakat, khususnya para wanita seakan akan berlomba dalam

¹ Herni Kustanti, *Tata Kecantikan Kulit* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2008)

² Rosaria, “Fungsi Balai Besar Pengawas obat dan Makanan dalam Produk Kosmetika di Kota Samarinda”, *Jurnal Administrasi Negara* (Samarinda: Universitas Samarinda, 2016) Vol 4 No 2

mempercantik diri. Akibatnya gaya hidup tersebut adalah menjamurnya gerai gerai usaha kecantikan disegala penjuru dunia. Ilmu kecantikan yang semakin maju dan berkembang menghasilkan produk kosmetik peralatan modern.

Islam memandang kecantikan berdasarkan keterampilan, kecerdasan dan ketaqwaan terhadap aturan Allah SWT. Menurut Islam setiap wanita memiliki kecantikan dan keunikan masing-masing. Bukan hanya memandang berdasarkan keindahan tubuh (fisik). Apa yang melekat pada diri seseorang itu, bisa diperindah dan dipercantik dengan melakukan penambahan-penambahan. Semakin maju teknologi, semakin maju pula alat dan perlengkapan kecantikan baru, hingga kini apa yang terlihat melekat pada diri boleh jadi bukan lagi yang asli, tetapi lahir sebagai hasil upaya *make up*.³

Kehidupan masyarakat saat ini tidak bisa dipisahkan dari alat kosmetika. Beragam produk kosmetika seperti bedak, hanbody, pembersih wajah dan cream wajah sekan sudah menjadi kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Namun perlu diketahui bahwa kebanyakan produk tersebut mengandung alkohol. Prof. Zulies Ikawati di Universitas Gadjah Mada menerangkan bahwa alkohol terutama jenis ethanol dan methanol sangatlah dibutuhkan dalam proses obat dan kosmetik.

Penggunaan alkohol dalam berbagai sediaan farmasi dan kosmetika merupakan titik kritis dalam tinjauan kehalalan produk. Menurut fatwa MUI , ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri minuman *khamr* sifatnya tidak najis. Hal ini berbeda dengan *khamr* yang

³ M. Quraish Shihab, *Prempuan Dari Cinta sampai Seks dari Nikah Muth'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias lama sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera hati, 2005)

bersifat najis. MUI telah mengeluarkan fatwa tentang hukum alkohol pada fatwa MUI No. 11 Tahun 2009 tentang hukum alkohol. Pada fatwa tersebut diantaranya disebutkan bahwa alkohol yang tidak berasal dari khamr adalah tidak najis. Penggunaan alkohol atau ethanol hasil industri khamr untuk produksi makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan hukumnya haram.

Fatwa MUI tentang penggunaan kosmetik sudah ditetapkan dalam sidang komisi fatwa pada tanggal 13 Juli 2013. Dalam sidang tersebut dinyatakan penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat bahan yang digunakan halal dan suci, ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara *syar'i*, dan tidak membahayakan. Penggunaan kosmetik dalam yang dikonsumsi atau masuk ke dalam tubuh yang menggunakan bahan najis hukumnya ialah haram. Namun, jika untuk penggunaan luar (tidak masuk ke tubuh) yang menggunakan bahan najis atau haram selain babi diperbolehkan dengan syarat harus melakukan penyucian setelah pemakaian (*tahrir syar'i*). MUI juga menghimbau masyarakat untuk memilih kosmetika yang suci dan halal serta menghindari penggunaan produk kosmetika yang *haram* dan *najis*, *makruh*, *tahrim* dan menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan serta kesuciannya.⁴ Maka dalam hal ini wanita khususnya harus cerdas dalam memilih kosmetik, beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan yaitu dari segi penggunaan, bahan-bahan yang terkandung serta kehalalan pada kosmetik itu sendiri. Adapun dalam

⁴ Fatwa Majelis Ulama' Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang *Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya*.

penggunaan produk Linsky memang perlu diketahui bahan bahan yang terkandung didalamnya serta dampak atau efek yang dirasakan konsumen.

Maka dalam hal ini sebelum memilih dan menggunakan kosmetik linsky sebaiknya mengetahui apakah penggunaan kosmetik pada produk linsky aman dan bisa diperaya. Serta dalam memilih sebuah produk kosmetik pastinya didasari dari beberapa motif atau alasan masing masing, karena setiap manusia memiliki keinginan yang mendasar yaitu harga murah dengan kualitas produk yang baik.

Dari uraian yang penyusun paparkan diatas, maka penyusun merasa bahwa perlu adanya analisis penggunaan kosmetik Linsky yang berdasarkan Fatwa MUI No 26/2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya. Oleh karena itu, penyusun memilih judul **“Analisis Penggunaan Produk Kosmetik pada Produk Linsky Berdasarkan Fatwa MUI No 26 Tahun 2013 tentang standarisasi kehalalan produk Kosmetika dan Penggunaannya”** sebagaimana ingin mengetahui hal apa saja yang mendasari penggunaan kosmetik linsky di kalangan masyarakat desa Marengan Daya dan apakah produk ini sudah sesuai Fatwa MUI yang tidak membahayakan kosnsumen atau tidak ada kesesuaia sama sekali.

B. Rumusan Masalah

1. Hal apa saja yang mendasari masyarakat desa Marengan Daya menggunakan produk kosmetik linsky ?
2. Bagaimana penggunaan produk kosmetik Linsky berdasarkan keputusan Fatwa MUI No 26/2013 tentang standar kehalalan produk

kosmetika dan penggunaannya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari peneliti ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui hal apa saja yang mendasari penggunaan kosmetik Linsky di kalangan masyarakat desa Marengan Daya
 - b. Untuk mengetahui penggunaan produk linsky di kalangan masyarakat Desa Marengan Daya berdasarkan Fatwa MUI No.26/2013 tentang standarisasi kehalalan dan penggunaan kosmetik.
2. Kegunaan dari penelitian ini :
 - a. Untuk dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penggunaan kosmetik.
 - b. Diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti dan masyarakat umumnya dalam hal memilih produk kosmetik dan menggunakan kosmetik berdasarkan fatwa MUI NO 26/2013.

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi Desy Putri Mulyani dengan judul “Penerapan Fatwa MUI No 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan dan Penggunaannya (studi kasus Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta Tahun 2016-2017)” permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman mahasiswi IAIN Surakarta tahun 2016-2017 tentang kehalalan produk kosmetik dan bagaimana penggunaan kosmetik di kalangan mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Hasil penelitian

tersebut menunjukkan bahwa mahasiswi menganggap penggunaan kosmetik adalah sebuah kebutuhan dan merakapun dapat memahami label halal sebagai tanda dari suatu produk mengenai informasi baik berupa keterangan atau petunjuk dari produk kosmetik tersebut, akan tetapi dalam mengimplementasikannya ada yang belum sesuai dengan Fatwa MUI No 26 Tahun 2013 ini dimana mahasiswi IAIN Surakarta dalam penggunaannya menggunakan produk kosmetik tidak memperhatikan dari aspek keamanan dan kehalalannya akan tetapi hanya memperhatikan produk yang cocok untuk mereka saja. Adapun persamaan antara skripsi tersebut dengan penulis adalah sama sama membahas soal penggunaan kosmetik dan juga kesesuaian dengan Fatwa MUI No 26 Tahun 2013. Sedangkan letak perbedaannya antara skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah objek penelitian tersebut membahas pemahaman mahasiswa IAIN Surakarta terhadap kehalalan produk kosmetik dan tidak fokus terhadap merek kosmetik tertentu, sedangkan pada skripsi penulis Objek penelitiannya yaitu membahas bagaimana penggunaan kosmetik Produk Linsky pada masyarakat desa Marengan Daya dan faktor apa saja yang menjadikan kosmetik linsky banyak diminati oleh masyarakat desa Marengan Daya.

2. Jurnal yang ditulis Diana Hidayat, Neneng Nurhasanah, dan yayat Rahmat Hidayat, Universitas Islam Bandung, fakultas Syariah tahun 2019 yang berjudul “Implementasi fatwa MUI No 26 Tahun 2013 Tentang Standar kehalalan produk Kosmetika dan penggunaannya (studi kasus pada Treatment Suntik Putih di Indlea Wallnes dan Aesthetic Center)”.

Permasalahan yang diangkat yaitu mengenai produk suntik putih di Indlea belum memiliki persetujuan kehalalan dari LPPOM-MUI sehingga belum ada label halalnya dan belum terdaftar dalam BPOM. Meskipun menurut produk tersebut telah lolos uji dan mendapatkan persetujuan oleh FDA di Amerika Serikat, yang tidak memperhatikan aspek kehalalan produk, tetapi hanya memeriksa kandungan bahan dari aspek kemanannya saja.

Adapun persamaan dengan peneliti penulis adalah sama-sama menggunakan tinjauan dalam menjawab permasalahan penelitian yaitu berdasarkan Fatwa MUI No 26 tahun 2013 tentang standarisasi kehalalan produk kosmetik dan penggunaannya. Sedangkan letak perbedaannya adalah lokasi penelitian, dimana dalam jurnal tersebut dilakukan di klinik Indlea Wellnes dan Aesthetic Center sedangkan pada penelitian penulis dilakukan di Desa Marengan Daya pada kalangan masyarakat yang menggunakan produk linksy.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari skripsi yang menyajikan petunjuk mengenai permasalahan yang akan dibahas. Untuk mempermudah penulis. Susunan skripsi, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas mengenai hal-hal yang mendasar. Yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian

pustaka, dan sistematika pembahasan. Bab ini adalah pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut oleh peneliti.

BAB II : LANDASAN TEORI

Menjelaskan tentang beberapa teori yang berkaitan dengan Analisis Penggunaan Kosmetik pada produk Linsky Berdasarkan Fatwa MUI No.26/2013 di Desa Marengan Daya. diantaranya adalah Penggunaan Kosmetik, labelisasi halal, Pengertian Kosmetik, Dasar Hukum, Hal hal yang dilarang dalam kosmetik, dan keputusan fatwa MUI tentang standarisasi kehalalan dan penggunaan kosmetik.

BAB III : METODE PENELITIAN

Yakni membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian Analisis Penggunaan kosmetik pada produk Linsky Berdasarkan Fatwa MUI No.26/2013 tentang standar kehalalan kosmetika dan penggunaannya.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Menjelaskan mengenai Analisis Penggunaan Kosmetik pada produk Linsky Berdasarkan Fatwa MUI No 26 Tahun 2013 Tentang Standarisasi Kehalalan dan Penggunaan Kosmetik. .

Penutup merupakan hal-hal yang didalamnya terdapat kesimpulan yang menjadi jawaban atas pokok masalah yang ada dan yang telah dianalisis bab sebelumnya. Dan dalam bab ini juga disertakan saran-saran yang bermanfaat

BAB V : PENUTUP

Penutup merupakan hal-hal yang didalamnya terdapat kesimpulan yang menjadi jawaban atas pokok masalah yang ada dan yang telah dianalisis bab sebelumnya. Dan dalam bab ini juga disertakan saran-saran yang bermanfaat